



P U T U S A N
NOMOR : PUT/92- K/PM.I- 01/AD/VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara Inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Saiful Azis
Pangkat/NRP : Prada / 31040665620582
Jabatan : Ta Duk Keslap/ Ta Keslap Pok Tanduk 1 Ton
Keslap Kima.
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat,tanggal lahir : Sidorajo, 22 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML Pasieraja Kab. Aceh Selatan, Prop. Aceh

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh nomor : BP-10/A- 10/IV/2009 tanggal 30 April 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep/39/Pera/V/2009 tanggal 25 Mei 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : DAK/103/67.OA/AD/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/320- K/PMI- 01/AD/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua ke-1 Nomor : Tapsid/368- K/PMI- 01/AD/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Hakim Ketua ke-2 Nomor : Tapsid/414- K/PMI- 01/AD/XI/2009, tanggal 28 September 2009 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua ke-3 Nomor : Tapsid/ 03- K/PMI- 01/AD/ I /2010, tanggal 11 Januari 2010 tentang Hari Sidang.
7. Surat Dan Yonif 115/ML Nomor : B/10451/X/2009 tanggal 11 Oktober 2009 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan ke persidangan Dilmil I- 01 Banda Aceh atas nama Terdakwa Prada Saiful Azis NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31040665620582 karena hingga saat ini Terdakwa tersebut masih desersi.

8. Pasal 143 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa, apabila Terdakwa dalam perkara desersi melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut, serta telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali berturut-turut.

9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : DAK/103/67.OA/AD/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana pokok : 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Absensi Kima Yonif 115/ML terhitung tanggal 3 Maret 2009 s/d tanggal 11 April 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu sembilan (Laporan Polisi), atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2009, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Yonif 115/ML, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI AD berpangkat Prada NRP.31040665620582 yang masih berdinastis aktif di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai prajurit dengan Jabatan Ta Duk Keslap/ Ta Keslap Pok Tandu 1 Ton Keslap Kima Yonif 115/ML.
2. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendapat ijin berobat ke Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur dari Danyonif 115/ML selama 12 (dua belas) hari Tmt. 19 Pebruari 2009 s/d tanggal 2 Maret 2009, Nomor: SIJ/10/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 Yonif 115/ML menerima Fax dari Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur tentang Surat Keterangan Dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa perlu mendapat perawatan intensif selama 6(enam) bulan Tmt. 1 Maret 2009 s/d tanggal 1 September 2009.
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2009 Dokter Yonif 115/ML An. Letda Ckm Arie Novrianda Nasir NRP.11080093151182 (tidak diperiksa) melakukan pengecekan/ koordinasi dengan Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malanh Jawa Timur atas kebenaran Fax. Tentang Surat Keterangan Dokter terhadap Terdakwa perlu mendapat perawatan intensif selama 6 (enam) bulan.
5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Yonif 115/ML menerima Fax. Lagi dari Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur menerangkan bahwa Surat Keterangan Dokter tentang perawatan intensif selama 6(enam) bulan Tmt. 1 Maret 2009 s/d tanggal 1 September 2009 terhadap Terdakwa adalah palsu.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui Surat maupun Via Telephone dan Terdakwa tidak membawa baang- barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

inventaris. Kesatuan.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 (Laporan Polisi) atau selama kurang lebih 44(empat puluh empat) hari berturut- turut atau lebih dari tiga puluh hari, hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML.
8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang Komandan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Prov. NAD.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan, sesuai dengan surat Dan Yonif 115/ML No. B/10451/X/2009 tanggal 11 Oktober 2009 sehingga cukup alasan Majelis mengadili perkara secara inabsentia.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : Andi Susilo Wardoyo, Pangkat/NRP : Kapten Inf /11990040431077, Jabatan : Dankima, Kesatuan : Yonif 115/ML, Tempat, tanggal lahir : Demak, 20 Oktober 1977, Agama : Islam, Jenis kelamin: Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML Pasieraja Kab. Aceh Selatan, Prop. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Ma Yonif 115/ML dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendapat izin berobat ke Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur dari Danyonif 115/ML selama 12(dua belas) hari Tmt. 19 Pebruari 2009 s/d tanggal 2 Maret 2009, Nomor: SIJ/10/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.

3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 Yonif 115/ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Fax dari Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur tentang Surat Keterangan Dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa perlu mendapat perawatan intensif selama 6(enam) bulan Tmt. 1 Maret 2009 s/d tanggal 1 September 2009.

4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2009 Dokter Yonif 115/ML An. Letda Ckm Dr. Arie Novrianda Nasir NRP.11080093151182 (tidak diperiksa) melakukan pengecekan/ koordinasi ke Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur atas kebenaran Fax tentang Surat Keterangan Dokter terhadap Terdakwa perlu mendapat perawatan intensif selama 6(enam) bulan.

5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 yonif 115/ML Fax lagi dari Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur menerangkan bahwa Surat Keterangan Dokter tentang perawatan intensif selama 6 (enam) bulan Tmt. 1 Maret 2009 s/d tanggal 1 September 2009 terhadap Terdakwa adalah palsu.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephone dan tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 Maret 2009 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 5 April 2009.

Saksi - II : Nama lengkap : Enggus, Pangkat/NRP : Serda/21060075170984, Jabatan : Danru Kesk/ Bawat Ton Keskima, Kesatuan : Yonif 115/ML, Tempat, tanggal lahir : Petaling, 19 September 2009, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML Pasieraja, Kab. Aceh Selatan, Prop. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Ma Yonif 115/ML dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa pada tanggal 19 September 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapat izin berobat ke Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur dari Danyonif 115/ML selama 12(dua belas) hari Tmt. 19 Pebruari 2009 s/d tanggal 2 Maret 2009, Nomor : SIJ/10/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 Yonif 115/ML menerima Fax dari Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur tentang Surat Keterangan Dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa perlu mendapat perawatan intensif selama 6(enam) bulan Tmt.1 Maret 2009 s/d tanggal 1 September 2009.

4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2009 Dokter Yonif 115/ML An. Letda Ckm Dr. Arie Novrianda Nasir NRP.11080093151182 (tidak diperiksa) melakukan pengencekan/ koordinasi ke Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur atas kebenaran Fax tentang Surat Keterangan Dokter terhadap Terdakwa perlu mendapat perawatan intensif selama 6(enam) bulan.

5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Yonif 115/ML menerima Fax lagi dari Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur menerangkan bahwa Surat Keterangan Dokter tentang perawatan intensif selama 6(enam) bulan Tmt. 1 Maret 2009 s/d tanggal 1 September 2009 terhadap Terdakwa adalah palsu.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephone dan tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 Maret 2009 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 15 April 2009.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Denpom IM/2 Meulaboh tanggal 22 April 2009, Terdakwa hingga sekarang tidak berhasil ditemukan, sehingga oleh karenanya tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 6 (enam) lembar Absensi Kima Yonif 115/ML terhitung tanggal 3 Maret 2009 s/d tanggal 11 April 2009.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang lain, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD berpangkat Prada NRP. 31040665620582 yang masih berdinas aktif di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai prajurit dengan Jabatan Ta Duk Keslap/ Ta Keslap Pok Tandu 1 Ton Keslap Kima Yonif 115/ML.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendapat ijin berobat ke Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur dari Danyonif 115/ML selama 12 (dua belas) hari Tmt. 19 Pebruari 2009 s/d tanggal 2 Maret 2009, Nomor: SIJ/10/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2009 Yonif 115/ML menerima Fax dari Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur tentang Surat Keterangan Dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa perlu mendapat perawatan intensif selama 6 (enam) bulan Tmt. 1 Maret 2009 s/d tanggal 1 September 2009.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2009 Dokter Yonif 115/ML An. Letda Ckm Arie Novrianda Nasir NRP.11080093151182 (tidak diperiksa) melakukan pengecekan/ koordinasi dengan Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur atas kebenaran Fax. Tentang Surat Keterangan Dokter terhadap Terdakwa perlu mendapat perawatan intensif selama 6 (enam) bulan.
5. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2009 Yonif 115/ML menerima Fax. Lagi dari Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur menerangkan bahwa Surat Keterangan Dokter tentang perawatan intensif selama 6 (enam) bulan Tmt. 1 Maret 2009 s/d tanggal 1 September 2009 terhadap Terdakwa adalah palsu.
6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui Surat maupun telephone dan Terdakwa tidak membawa baang- barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 (Laporan Polisi) atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih dari tiga puluh hari, hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML.

8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang Komandan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Prop. Aceh.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 'desersi di masa damai' sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti berupa surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD berpangkat Prada NRP 31040665620582 yang masih berdinas aktif di Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai prajurit dengan Jabatan Ta Duk Keslap/ Ta Keslap Pok Tandu 1 Ton Keslap Kima Yonif 115/ML.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 012/TU, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Skep/39/Pera/V/2009, tanggal 25 Mei 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Saiful Azis NRP 31040665620582 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kekuarang-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 115/ML, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendapat izin berobat ke Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur dari Danyonif 115/ML selama 12 (dua belas) hari Tmt. 19 Pebruari 2009 s/d tanggal 2 Maret 2009, Nomor: SIJ/10/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.
2. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2009 Yonif 115/ML menerima Fax dari Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur tentang Surat Keterangan Dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa perlu mendapat perawatan intensif selama 6 (enam) bulan Tmt. 1 Maret 2009 s/d tanggal 1 September 2009.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2009 Dokter Yonif 115/ML An. Letda Ckm Arie Novrianda Nasir NRP.11080093151182 (tidak diperiksa) melakukan pengecekan/ koordinasi dengan Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur atas kebenaran Fax. Tentang Surat Keterangan Dokter terhadap Terdakwa perlu mendapat perawatan intensif selama 6 (enam) bulan.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2009 Yonif 115/ML menerima Fax. Lagi dari Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur menerangkan bahwa Surat Keterangan Dokter tentang perawatan intensif selama 6 (enam) bulan Tmt. 1 Maret 2009 s/d tanggal 1 September 2009 terhadap Terdakwa adalah palsu.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang syah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui Surat maupun telephone dan Terdakwa tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa di dalam pasal- pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang syah dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut- turut.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendapat izin berobat ke Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur dari Danyonif 115/ML selama 12 (dua belas) hari Tmt. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Februari 2009 s/d tanggal 2 Maret 2009, Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id
SIJ/107/II/2009 tanggal 19 Februari 2009.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2009 Yonif 115/ML menerima Fax dari Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur tentang Surat Keterangan Dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa perlu mendapat perawatan intensif selama 6 (enam) bulan Tmt. 1 Maret 2009 s/d tanggal 1 September 2009.

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2009 Dokter Yonif 115/ML An. Letda Ckm Arie Novrianda Nasir NRP.11080093151182 (tidak diperiksa) melakukan pengecekan/ koordinasi dengan Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur atas kebenaran Fax. Tentang Surat Keterangan Dokter terhadap Terdakwa perlu mendapat perawatan intensif selama 6 (enam) bulan.

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2009 Yonif 115/ML menerima Fax. Lagi dari Rumkit TK II Dr. Soepraoen Malang Jawa Timur menerangkan bahwa Surat Keterangan Dokter tentang perawatan intensif selama 6 (enam) bulan Tmt. 1 Maret 2009 s/d tanggal 1 September 2009 terhadap Terdakwa adalah palsu.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 (Laporan Polisi) atau selama kurang lebih 44(empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih dari tiga puluh hari, hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, " sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat/Terdakwa, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan, dan mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
- Bahwa ternyata tanpa terlebih dahulu meminta izin pada Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya hingga lebih dari tiga puluh hari. Bahkan setelah lebih 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan militer I-01 Banda Aceh, dan sudah lebih dari tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa masih belum juga kembali ke kesatuan.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
- Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar, yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi Kewarganegaraan yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit..
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 6 (enam) lembar Absensi Kima Yonif 115/ML terhitung tanggal 3 Maret 2009 s/d tanggal 11 April 2009.

Merupakan bukti Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 124, 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Saiful Azis, Prada NRP. 31040665620582. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 6 (enam) lembar Absensi Kima Yonif 115/ML terhitung tanggal 3 Maret 2009 s/d tanggal 11 April 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP 573402 sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ZULKIFLI MUIS, SH., LETKOL CHK NRP 33210, Panitera ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP 11020014330876, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H.
NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK NRP. 566536
(K) NRP.11980035580769

FARMA
MAYOR CHK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

ABDUL HALIM, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)